



**P U T U S A N**

**NOMOR : 132 / PDT / 2011 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
-----  
**M. SALEH Bin TAHER** : Umur 69 tahun, Pekerjaan tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di RT.02 / RW.04, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;-

----- Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : **PATHURRAHMAN,SH** Advokat Pengacara, berkantor di Jalan Pendidikan No.17, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 49/SK-Pdt/AP/XI/2010, tanggal 24 Nopember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Nopember 2010 Nomor : 85/SK.HK.Pdt/2010/PN.SBB, disebut ;----- **PEMBANDING** dahulu

**PENGUGAT** ;-----

----- **M E L A W A**

**N** : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAIDAH Binti MUSTAFA** : Umur 48 tahun, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di RT.02 / RW.04,

Desa Tarusa, Kecamatan Buer,

Kabupaten Sumbawa ; ----- Dalam

tingkat banding memberikan Kuasa

kepada : **AHMADUL KUSASI, SH.**

Advokat dan Konsultasi Hukum,

berkantor di Jalan

Cendrawasih Gang VIII Nomor : 23

Kelurahan Brang Biji, Kecamatan

Sumbawa, Kabupaten

Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 Juli 2011, yang

telah di daftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumbawa tanggal 26

Juli 2011 Nomor : 65 / SK.HK.PDT /

2011/ **PN.SBB,**

disebut ; -----

----- **TERBANDING** dahulu

**TERGUGAT** ; -----

----- **Dan** :

-----

**ABDUL MANAF alias MANDONG** : Alamat tempat tinggal di

RT.02 / RW.04, Desa Tarusa,

Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa

:- ----- Da

lam tingkat banding memberikan kuasa

kepada **AHMADUL KUSASI, SH.** Advokat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultasi Hukum, berkantor di

Jalan Cendrawasih Gang VIII Nomor :

23 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 25 Juli 2011, yang telah di

daftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sumbawa tanggal 26 Juli 2011

Nomor : 65 / SK.HK.PDT /2011/

PN.SBB, disebut

;----- **TUR**

**UT TERBANDING** dahulu **TURUT**

**TERGUGAT** ;

-----

-----

**Pengadilan Tinggi Mataram tersebut**

;-----

**Telah membaca** Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Mataram Nomor : 132 / PEN.PDT / 2011 / PT.MTR. tanggal 15  
Agustus 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, serta

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan  
Tinggi Mataram Nomor : 132 / PEN.PDT / 2011 / PT.MTR.  
tanggal 15 Agustus 2011;-----

**Telah membaca** Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 September 2011 Nomor :  
132 /PDT/2011/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----

-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor : 36/PDT.G/2010/PN.SBB, tanggal 18 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-----

-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1. 043.500,- ( satu juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Kuasa Penggugat yang bernama : **PATHURRAHMAN,SH** telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 April 2011 Nomor : 36/PDT.G/2010/PN.SBB. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding di Pengadilan Tingkat banding ;-----

-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Nomor :

36/Pdt.G/2010/PN.SBB, permohonan banding dari  
Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada  
Tergugat / Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut  
Terbanding ;-----

**Membaca Memori** banding yang diajukan oleh Kuasa  
Penggugat / Pembanding tanggal 6 Juni 2011, yang telah  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar tanggal 6 Juni 2011, memori banding  
tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita  
Pengadilan Negeri Sumbawa besar, masing- masing kepada  
Tergugat/Terbanding dan kepada Turut Tergugat/Turut  
Terbanding pada tanggal 13 Juni 2011 Nomor :  
36/Pdt.G/2010/PN.SBB ;-----

**Membaca Kontra** memori banding yang diajukan oleh Kuasa  
Tergugat/Terbanding dan Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding  
tanggal 26 Juli 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 26 Juli 2011, kontra  
memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Kuasa  
Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2011 Nomor :  
36/Pdt.G/2010/PN.SBB ;

-----  
-----

**Membaca Surat** Pemberitahuan Memeriksa Berkas  
Perkara Banding ( inzage ) baik kepada Kuasa  
Penggugat/Pembanding maupun kepada Tergugat/ Terbanding dan  
kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding masing- masing tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2011, Nomor : 36/Pdt.G/2010/PN.SBB. oleh Jurusita

pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberi kesempatan kepada Para pihak untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari, mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi Para pihak ataupun kuasanya tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Juli 2011;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 April 2011 Nomor : 36 /PDT.G/2010 / PN.SBB. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 6 Juni 2011, serta Surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Turut Tergugat/Turut Terbanding tertanggal 26 Juli 2011, berpendapat sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

berikut :-

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah bahwa Penggugat mendalilkan dimana pihak Tergugat telah meminjam tanah seluas 2 are guna ditempatinya untuk sementara waktu, dan pihak Penggugat ( waktu itu orang tua Penggugat ) merasa kasihan, sehingga dipinjami untuk sementara saja tanpa membayar / menyewa, sedangkan pihak Tergugat membantahnya bahwa bukan meminjam tanah seluas 2 are, melainkan menukarnya dengan rumah panggung beserta bahan-bahan rumah dengan tanah 2 are tersebut, dengan konsekwensi pihak Tergugat berhak memiliki tanah seluas 2 are tersebut yang sekarang ditempatinya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadiah, saksi Fatimah yang mengetahui sendiri bahwa rumah panggung yang sekarang ditempati oleh Penggugat ( Saleh ) , adalah yang asalnya dari rumah panggung Penggugat ( Saleh ) yang ada di Dusun Tarusa Atas yang dipindahkan secara gotong royong bersama Masyarakat, dan setelah dipindahkan secara gotong royong baru ditempati oleh Saleh ( Penggugat ) ;-----

**Menimbang**, bahwa Para Saksi dari pihak Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi tukar menukar antara pihak Tergugat dengan orang tua Penggugat yaitu tanah seluas 2 are yang sekarang ditempati Tergugat ditukar dengan rumah Panggung milik suami Tergugat ( almarhm ), akan tetapi Para saksi tersebut hanya mendengar cerita saja dan tidak mengetahui atau melihat sendiri tentang adanya tukar menukar tanah dengan rumah panggung tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut

keterangan saksi- saksi

telah / ternyata terbukti bahwa tidak ada tukar menukar tanah dengan rumah panggung antara Penggugat dengan Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam hal setiap pemindahan atau pengalihan hak atas tanah menurut Undang Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960, haruslah terang, tunai, dan kontan ; - - - - -

Menimbang, bahwa apabila masih berlaku hukum adat maka minimal itikad baik dalam hal pengalihan hak atas tanah haruslah diketahui oleh Kepala Desa ; - - - - -

Menimbang, bahwa bukti T-1 ( bukti tertulis ) berupa Surat Keterangan yang menyatakan " Diketahui Kepala Desa Setempat ", Surat bukti tertulis tersebut dibikin pada tanggal 15 September 2010 adalah bukanlah merupakan bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam U.U.P.A. Nomor : 5 Tahun 1960 yaitu terang, tunai dan kontan ataupun mempunyai itikad baik, oleh karena itu surat tersebut akan dikesampingkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Tergugat tidaklah dapat membuktikan dalil sangkalannya atas terjadinya pengalihan hak atas tanah dengan cara tukar menukar dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

rumah panggung ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat menempati tanah gugatan aquo atas dasar penempatan seluas 2 are tersebut tanpa adanya tukar menukar dengan rumah panggung dimaksud ;-----

-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka patutlah secara hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-- --

**Menimbang**, bahwa rumah tinggal Tergugat yang berada di tanah sengketa tidak dapat dipertahankan dengan pembuktian yang sah menurut hukum oleh pihak Tergugat maka Majelis Pengadilan Tinggi memandang pihak Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil sangkalannya ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka pihak Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 April 2011 Nomor : 36/Pdt.G/2010/PN.SBB, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka diharuskan untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

**Menimbang**, bahwa di dalam perkara ini telah tidak diletakkan suatu Sita, maka permohonan Sita yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan karena dipandang tidak ada relevansinya ;-----

**Menimbang**, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini tidak terlihat adanya suatu keadaan dimana putusan harus dijalankan terlebih dahulu tanpa menunggu upaya verzet, banding maupun kasasi karena telah tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 R.Bg, maka tidaklah perlu ditetapkan dengan putusan uitverbaar bij voorraad ;-----

**Mengingat** akan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku dengan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 April 2011 Nomor : 36/Pdt.G/2010/PN.SBB, yang dimohonkan banding tersebut :- ---

**Dengan Mengadili Sendiri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - - - - -

2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat ; - - - - -

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang terus menempati, menguasai dan tidak mau keluar dari obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah ; - - - - -  
- - - - -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; - - - - -  
- - - - -

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Senin**, tanggal **19 September 2011** oleh kami :  
**H. SUGITO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis , **H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH** dan **MURDIYONO, SH.** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **PUTU DALTON, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; - - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.

H.

SUGITO, SH.MH.

2. MURDIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

PUTU DALTON, SH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....Rp. 5.000,-

2. Meterai .....Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah .....Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Desember 2010**

**Untuk turunan resmi**

**Mataram,**

**Panitera/Sekretaris,**

**H. JONI EFFENDI, SH**

**NIP: 19610426 198402 1 001**